



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Denta Rahma Suprpto Putri, Enny Ristanti, Muhari Agus Santoso, Raditya Feda Rifandhana

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Anak merupakan generasi masa depan, sehingga suatu bangsa yang baik dan buruk tercermin dari perilaku anak pada saat ini. Realita saat ini tindak pidana kepada anak sangat sering terjadi, khususnya tindak pidana yang mengakibatkan anak mengalami gangguan psikis yang sangat mendalam dan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Penelitian ini meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual yang marak terjadi kepada anak-anak, serta guna mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban dari tindak kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pengumpulan data secara primer atau pengumpulan data melalui wawancara narasumber dan pengumpulan data secara sekunder atau melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu masih banyak terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak, tindakan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat atau dari keluarga sendiri. Anak menjadi korban dari tindak kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus yang dapat menunjang pemulihan psikologis dari anak tersebut. Selain itu kekurangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual adalah kurangnya kesadaran dari pihak orang tua ataupun keluarga terdekat untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang.

Abstract

Children are the future generation, so that a good and bad nation is reflected in the behavior of children at this time. The current reality is that criminal acts against children are very frequent, especially criminal acts that cause children to experience profound psychological disorders and affect the child's development. This study examines how legal protection is provided to children as victims of sexual violence that is rife against children, and to find out what obstacles are faced in providing legal protection to child victims from acts of sexual violence. This study uses a sociological juridical approach, namely primary data collection or data collection through interviewing informants and secondary data collection or through literature study. The results of this study were that there were still many acts of sexual violence committed against children, most of these acts were committed by close people or from their own families. Children who are victims of sexual violence must receive special protection that can support the psychological recovery of the child. Apart from that, the lack of legal protection for child victims of sexual violence is the lack of awareness on the part of their parents or their immediate family to report these acts to the authorities.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Anak Korban,
Kekerasan Seksual

Keywords:

Legal Protection, Child
Victims, Sexual Violence

Koresponden Penulis;

Raditya Feda Rifandhana

Email; Raditya.feda@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua, Tuhan menganugrahkan anak kepada setiap orang tua agar dirawat serta dilindungi. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh orang tua, anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi seorang dewasa dikemudian hari, pertumbuhan anak menjadi seorang dewasa dipengaruhi oleh pola pengajaran yang diberikan orang tua terhadap anak tersebut. Apabila orang tua memberikan pola pengajaran yang salah maka, anak akan tumbuh menjadi seorang yang salah, apabila orang tua memberikan pengajaran yang benar maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang benar. Anak berhak untuk mendapatkan perhatian, perawatan, Pendidikan, perlindungan, cinta dan kasih sayang. Bahkan anak memiliki hak-hak mengembangkan hidup, serta mendapatkan hak-hak yang terhindar dari perlakuan kekerasan serta terhindar dari tindakan yang tidak memiliki rasa keadilan atau diskriminasi, lalu diatur dalam dasar aturan negara atau UUD 1945, Pasal 28B ayat 2. Anak merupakan sosok manusia yang dari segi pikiran masih berkembang, serta manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984).

Selain itu anak dari segi umur belum berumur 21 Tahun serta belum menikah, sehingga pada umur 21 tahun dari psikis seseorang anak tersebut sudah matang, sehingga diatur dalam Aturan-Aturan Pelaksana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan. Anak memiliki suatu potensi masa depan suatu bangsa, sehingga pada dasarnya letaknya pada generasi masa lalu, serta anak-anak merupakan manusia dalam usia muda, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya sekitar (Koesnan, 2005). Selanjutnya pada aturan pelaksana, undang-undang nomor 35 tahun 2014, lalu dirubah dengan aturan pelaksana, undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang perlindungan anak, yakni: pada usia belum 18 tahun, anak termasuk dalam rahim ibu, pada bagian berikutnya yakni bagian

ayat 2, suatu kegiatan yang dimana terdapat menjamin serta melindungi hak-hak anak agar hidup serta berkembang untuk melanjutkan berpartisipasi ke dalam masyarakat sesuai norma-norma kemasyarakatan yang berlaku serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lalu mendapatkan perlindungan dari tindakan perlakuan diskriminasi serta kekerasan.

Negara Indonesia memiliki makna terkait anak yang dimana terletak pada peraturan-peraturan, sehingga para ahli pun berpendapat terkait makna anak, selain itu dalam beberapa makna tidak memiliki kesamaan terkait makna anak, sehingga berbeda dari segi latar belakang, maksud serta tujuan. Selanjutnya pada peraturan-peraturan kitab perdata, makna anak, yakni : anak merupakan bagian orang yang belum dewasa, belum mencapai umur 21 tahun, sehingga tidak diperkenankan atau tidak boleh dahulu untuk kawin , kitab pidana yakni, makna anak, anak yang belum umur mencapai 16 (enam belas) tahun, pada regulasi Undang-Undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999, makna anak, manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, lalu anak yang masih di dalam rahim ibu, sehingga dalam hal tersebut memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.

Anak merupakan generasi masa depan, sehingga suatu bangsa yang baik dan buruk tercermin dari perilaku anak pada saat ini. Sehingga perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik, selanjutnya anak dapat bertindak berdasarkan suatu perasaan yang mendorong pikiran dan kehendaknya sendiri, lingkungan serta kebiasaan sekitar. Memiliki peranan terkait pengaruh yang besar dalam tumbuh kembang anak. Situasi kebiasaan suatu lingkungan anak dapat mempengaruhi perilaku anak , terlebih dalam haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalaman yang masih terbatas.

Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi

hak-hak anak. Sehingga orang tua tanggung jawab terhadap anak, substansi tersebut tertera pada konfrensi PBB yakni tentang Tanggung Jawab Orang Tua, selain itu dalam regulasi terkait Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 dan Regulasi terkait Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 regulasi tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil tindakan membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapatkan perawatan dan fasilitas, dalam hal ini tertera dalam (Gatot Supramono, 2005).

Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki instrumen berupa regulasi yang dimana memiliki sebutan negara hukum, tertera pada regulasi dasar negara yakni UUD 1945 pasal 1 dan 3. Bila diartikan meluas, hukum disamakan dengan regulasi, petunjuk kaidah, norma, baik tertulis dan tak tertulis, sehingga regulasi tersebut diikuti dan ditaati, selanjutnya regulasi tersebut tidak dipatuhi maka adanya hukuman-hukuman yang akan diterapkan sehingga menimbulkan efek jera (Dudu Duswara, 2003).

Hukum dalam hal ini hukum pidana terbagi atas dua, hukum pidana terkait substansi-substansi yang tertera dalam Kitab hukum pidana, lalu hukum pidana yang terkait pelanggaran substansi-substansi yang tertera dalam Kitab hukum acara pidana, sehingga terdapat suatu pelaksanaan atau proses mengadili di dalam suatu pengadilan. Meninjau nama lain hukum pidana yakni tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu kegiatan atau proses terjadinya pelanggaran atau kejahatan bagi seseorang, baik yang sudah dewasa maupun masih anak-anak, yang dapat terjadinya suatu luka badan, meninggal, gangguan psikis terhadap korban.

Realita saat ini tindak pidana kepada anak sangat sering terjadi, khususnya tindak pidana yang mengakibatkan anak mengalami gangguan psikis yang sangat mendalam dan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

Tindak pidana yang terjadi pada anak, yakni, pemerkosaan, perbuatan cabul, penculikan dan perdagangan anak. Pada regulasi yakni undang-undang sistem peradilan anak, bahwa anak dapat menjadi korban tindak pidana, anak yang belum dewasa dengan arti lain umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun, lalu mengalami gangguan fisik, gangguan mental, kerugian ekonomi yang dipengaruhi oleh tindak pidana. Pada dasarnya anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan termasuk hak-haknya, artinya anak berhak mendapatkan jaminan oleh negara termasuk jaminan perlindungan hukum serta menjauhkan anak dari tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadap anak tersebut.

Adapun pengertian kekerasan seksual, yakni, adanya suatu aktifitas seseorang dilingkungan seksual terhadap anak (Ivo Noviana, 2015). sehingga anak belum cukup usia tertentu oleh regulasi negara untuk kekerasan seksual secara umum. Situasi saat ini anak sangat khawatir, rawan keadaan sehingga menjadi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Anak dijadikan sebagai alat pemuas seks yang dilakukan oleh orang lain, orang tua ataupun keluarga dekat. Tindakan tersebut dapat berakibat gangguan psikis pada anak serta tidak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan dirinya sendiri, anak akan selalu mengalami trauma atas tindakan yang dilakukan kepada anak tersebut.

Selain itu makna secara umum Tindak kekerasan seksual adalah adanya tindakan baik berupa ucapan, perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau perbuatan curang kepada orang lain serta membuat terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Adapun dari latar belakang pada pendahuluan diatas terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Indonesia, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah atau permasalahan, sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepada Anak korban Tindak Kekerasan

Seksual di Indonesia? Dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada Anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Indonesia.

2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis artinya Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang menekankan peneliti memperoleh data dan pengetahuan hukum secara empiris, yang dimaksud menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat, serta menggunakan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian dengan yuridis sosiologis harus dilakukan di lapangan. Lalu pengembangan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum empiris artinya adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sehingga dapat menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual

3. Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepada Anak korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia

Dalam penulisan penelitian ini, terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual artinya sebagai perlindungan hukum kepada kebebasan hak dan kewajiban seorang anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Selain itu korban memiliki arti yang tertera pada regulasi undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni, seseorang baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, maupun anak-anak yang memiliki suatu gangguan penderitaan fisik dan mental serta berdampak pula pada kerugian materiil dari korban, selain itu korban seringkali mendapatkan perlakuan kurang adil oleh hukum, bahkan perlindungan hak asasi seorang pelaku lebih didahulukan melainkan melihat dari sisi korban, maka dari itu di Indonesia dibentuklah lembaga yakni pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, sehingga anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan identitas sesuai regulasi yang berlaku dan pendampingan khusus dari pihak lembaga tersebut.

Selain itu terdapat bentuk-bentuk perlindungan anak: pertama, terdapat suatu wujud keinginan yang diterapkan kepada anak sehingga muncul perlakuan adil, serta meningkatnya kesejahteraan anak. Kedua, kesejahteraan terhadap anak mewujudkan suatu kesejahteraan hukum yang dapat mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan. Ketiga, sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap anak korban kejahatan, bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut, merupakan faktor mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan (*Irwan Safaruddin Harahap, 2016*).

Selanjutnya tindak kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat di Indonesia, sehingga terjadi dilapangan, tindakan tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami traumatis yang sangat mendalam hingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Terkait tindak kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, kebanyakan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dari korban.

Selanjutnya untuk penanganan korban yakni anak, lembaga yang sudah dibentuk, yakni Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia, dimana anak sebagai korban wajib melaporkan kasus tersebut kepada lembaga tersebut, sehingga korban mendapatkan hak-hak pendampingan khusus pada saat di persidangan. Pendampingan khusus tersebut, berupa: Pertama, pendampingan Hukum, dalam pendampingan secara Hukum Korban akan melakukan pengisian Blangko pengaduan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia, terdapat syarat yakni, Blangko pengaduan tersebut berupa proses pengaduan kasus yang terjadi kepada korban, agar korban mendapatkan pendampingan secara khusus disaat korban dalam masa BAP, Persidangan hingga Putusan Pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim kepada pelaku, selain pendampingan tersebut korban akan mendapatkan pendampingan Hukum berupa, dirahasiakan identitas korban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dicabutnya Hak-hak korban, dan perlindungan secara khusus kepada korban dan keluarga atau orang tua yang mendampingi korban.

Pendampingan Hukum yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bekerjasama dengan lembaga hukum. Kedua, pendampingan Psikis, dalam pendampingan psikis yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia yang bekerja sama dengan rumah sakit serta dokter, sehingga yang dimaksud pendampingan psikis yakni, pendampingan yang diberikan meliputi pendampingan Kesehatan jiwa dari korban agar tidak mengalami traumatis yang mendalam, selain itu pendampingan psikis diberikan agar korban tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas diluar rumah dan agar korban dapat tumbuh serta berkembang sesuai keinginan korban.

Pendampingan tersebut diberikan kepada korban selama kurang lebih 1 tahun hingga korban dinyatakan pulih dan tidak mengalami trauma yang mendalam pada diri korban. Selain

pendampingan psikis yang diberikan oleh dokter peran orang tua sangat mendukung agar Kesehatan jiwa dari korban dapat segera pulih dan korban dapat melakukan kegiatan yang disukainya.

Ketiga, pendampingan Rohani, pendampingan Rohani yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia, yakni, bekerjasama dengan Kementerian Agama, artinya terdapat pendampingan rohani, sehingga pendekatan kepada Sang Pencipta lebih membawa kepercayaan diri yang sangat tinggi kepada korban, serta korban lebih sabar dan berhati-hati kembali kepada kehidupan yang baru dilalui.

Selanjutnya pada korban tindak kekerasan seksual yakni pada anak, maka dapat juga dilakukan tindakan perlindungan hukum tambahan dalam bentuk pelayanan artinya pelayanan pada saat korban tersebut memerlukan bantuan medis, sehingga bantuan medis tersebut diperlukan untuk memulihkan fisik korban, bantuan medis dapat diberikan terkait pemeriksaan fisik korban serta laporan tertulis yakni keterangan sah atau alat bukti tertulis yang menunjukkan hasil pemeriksaan medis dari fisik korban, korban tindak kekerasan seksual yakni anak juga berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, papan, serta pendidikan gratis yang disediakan oleh instansi pemerintah, sehingga dapat membantu memulihkan kondisi trauma pada korban tindak kekerasan seksual yakni pada anak (Nurini Apriandi, 2017).

3.2 Hambatan yang dihadapi oleh Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepada Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia.

Dalam Penelitian ini terdapat hambatan-hambatan yang perlu diketahui, diantaranya: Pertama, Unit Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar tidak dapat memaksa korban untuk melakukan pengaduan terkait kasus yang dialami oleh korban, sebab apabila korban tidak ingin melaporkan kejadian yang dialami lantaran rasa malu yang dirasakan korban dan keluarga, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia tidak dapat memaksa korban untuk melakukan pengaduan atau pelaporan atas kejadian yang korban alami.

Kedua, korban dan keluarga memiliki rasa malu akibat kejadian yang terjadi pada diri korban, maka keluarga sering memutuskan untuk menempuh jalur kekeluargaan dengan melakukan pernikahan dini kepada korban agar kejadian yang terjadi pada korban dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai pada jalur hukum, sebenarnya hal yang dilakukan ini sangat tidak benar dan akan membuat korban menjadi tidak siap dalam segala hal, mengingat korban masih dibawah umur, maka kesiapan mental untuk berumah tangga dapat menyebabkan korban mengalami gangguan psikis dan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, serta apabila korban melahirkan anak maka akan menimbulkan masalah Kesehatan pada alat reproduksi korban.

Ketiga, korban tidak mengetahui apa yang korban butuhkan terkait kejadian yang menimpa korban, dalam hal ini korban merasa bingung harus bersikap dan melakukan hal yang baik dan tidak salah. Selain itu korban tidak mengetahui harus berbuat bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa korban, mengingat usia korban masih dibawah umur dan belum atang, maka korban seharusnya mendapatkan pendampingan khusus yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia.

Keempat, tidak adanya Komunikasi antara Korban dan Pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait kejadian yang menimpa korban, sehingga korban tidak bisa mendapatkan pendampingan

secara khusus. Korban tidak melakukan pengaduan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia sehingga tidak adanya komunikasi yang terjalin antara korban dan Lembaga.

Kelima, identitas tidak sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang telah ditetapkan, dalam hal ini terkadang orang tua korban tidak melakukan pencatatan keterangan sah kelahiran secara benar sesuai tata cara yang telah berlaku, yang membuat Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia tidak dapat melakukan pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pada umumnya perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh Lembaga terkait saja, tetapi peran orang tua juga mempengaruhi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual.

Orang tua memberikan peran yang cukup besar dalam melindungi dan mendampingi anak selama proses Hukum masih berjalan. Kondisi fisik dan mental anak juga harus tetapi terjaga agar anak tidak mengalami traumatis yang membuat dan menghambat tumbuh kembang anak tidak dapat berjalan dengan sesuai kondisi. Pada dasarnya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah menyediakan Rumah Aman untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban dan keluarga yang mengalami ancaman dari pelaku tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak korban tersebut, Rumah aman memberikan perlindungan secara khusus selama 3 (tiga) hari kepada korban dan keluarga korban.

4. Simpulan

Dari penjelasan pada uraian diatas di penelitian ini, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni , Faktor yang menyebabkan anak dapat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual adalah adanya gairah seksual yang muncul dari

pelaku tindakan kekerasan yang terjadi pada anak, selain itu faktor yang mempenagruhi marak terjadinya tindak kekerasan seksual yang korbanya adalah anak dibawah usia, yaitu lingkungan dan globalisasi yang telah masuk kedalam budaya Negara Indonesia.

Dalam hal ini anak sebagai korban tindak kekerasan yang terjadi berhak untuk mendapatkan hak-haknya selama penyelesaian kasus yang dialami oleh korban. Peran Lemabaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak sebagai korban tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Peran Lembaga tidak hanya sebagai pendamping tetapi juga sebagai penyemangat dan penyembuh bagi anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat kejiwaan yang dimiliki anak tersebut. Pendampingan khusus yang diberikan semata-mata untuk kebaikan anak korban tindak kekerasan seksual agar tidak mengalami traumatis sehingga terganggunya tumbuh kembang anak

Upaya yang diberikan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum, pendampingan psikis dan pendampingan secara rohani kepada anak korban tindak kekerasan seksual adalah sebagai upaya dari pengurangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Selain memberikan pendampingan Hukum, Psikis dan Rohani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia juga melakukan pendekatan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual agar sadar akan hukum yang sebenarnya hukum itu melindungi orang-orang yang tertindas oleh pelaku kejahatan.

Meninjau masalah hambatan yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah dalam hal identitas lengkap korban serta penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan agar tidak

menimbulkan fitnah dengan menikahkan anak yang masih dibawah umur , selain pernikahan dibawah umur, hambatan lainnya yang dihadapi adalah bahwasanya Korban tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak ketika menjadi korban dari tindak kekerasan seksual yang terjadi dan baik Lembaga ataupun bantuan hukum tidak dapat menekan ataupun memaksa korban untuk melaporkan kejadian yang terjadi pada korban apabila korban tidan ingin melaporkan hal tersebut, namun dalam kenyataan yang terjadi masih banyak orang tua dan keluarga yang menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan menutup diri dan lebih menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan orang anak orang lain yang sama-sama masih dibawah umur.

Daftar Pustaka

- Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif* . Jurnal Media Hukum, DOI: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47
- Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Arena Hukum. Vol. Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Ivo Noviana, *"Kekerasan Seksual, terhadap Anak: Dampak dan Penanganya"*, Ejournal. kemsos.go.id, https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosi_oinforma/article/viewFile/87/55
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Kedua, 2005.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984.
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005.